



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 101 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL
PENUNJANG BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Bupati dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu disediakan kebutuhan belanja operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa Biaya Operasional Penunjang Bupati dan Wakil Bupati maka besarnya biaya operasional penunjang Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.72-1465 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah a.n. Saudara IHSAN BASIR, SH.,LL.M;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati dengan rumusan Pendapatan Asli Daerah di atas Rp. 20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus).
- KETIGA : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA untuk Tahun Anggaran 2023 dibayarkan terhitung sejak 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Pembayaran besaran Biaya Operasional Penunjang Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 April 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 101 TAHUN 2023
 TENTANG
 BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
 ANGGARAN 2023

BESARAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG (BOP)
 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PERBULAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	IHSAN BASIR,SH.,LL.M	Pj. Bupati Banggai Kepulauan	25.000.000,-	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR